

# Edukasi Hukum Masyarakat Tentang Kebijakan Kriminal Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Desa Padusunan Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman

Gokma Toni Parlindungan<sup>1\*</sup>, Vivi Nazri Ariaspa<sup>1</sup>, Duel Karol<sup>1</sup>, Joko Suparno<sup>1</sup>, Tirjelius<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Hukum, Universitas Sumatera Barat, Indonesia

## Abstrak

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika telah menjangkau seluruh pelosok wilayah di Indonesia termasuk masyarakat perdesaan. Salah satu wilayah di Indonesia yang rawan dan masih tergolong tinggi dalam penyalahgunaan narkotika adalah Provinsi Sumatera Barat. Kota Pariaman merupakan salah satu kota yang menjadi perhatian dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika karena masuk dalam wilayah merah. Desa-desa di wilayah Kota Pariaman yang berdekatan dengan Kabupaten Padang Pariaman merupakan tempat perjumpaan antara pengedar dan kurir. Saatnya untuk menjaga desa agar tetap tangguh terhadap ancaman perdagangan narkotika. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Padusunan, karena terjadi beberapa masalah yang dihadapi oleh masyarakat yakni rendahnya kesadaran masyarakat terkait dengan pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkotika serta kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap modus-modus operandi dalam pengedaran narkotika serta dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan 3 (tiga) tahap, yakni Identifikasi Permasalahan, Identifikasi Sumber Daya dan Penyuluhan Hukum. Melalui penyuluhan ini, peserta mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya terhadap bahaya narkotika yang tidak hanya mempengaruhi penggunaannya. Melalui aksi ini, masyarakat diingatkan bahwa upaya pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum, tetapi harus berasal dari keluarga dan masyarakat. Upaya pencegahan ini tidak dapat memisahkan mereka dari tanggung jawab untuk ikut campur dalam setiap kejahatan.

## \*Peneliti Korespondensi :

**Gokma Toni Parlindungan**  
Hukum, Universitas Sumatera  
Barat, Indonesia  
@mail :  
[gokmatoniparlindungan@gmail.com](mailto:gokmatoniparlindungan@gmail.com)

## Info Artikel

Diterima : 1 Juli 2023  
Direvisi : 5 Juli 2023  
Diterima : 10 Juli 2023



Ini adalah artikel akses terbuka yang di distribusikan oleh

ketentuan [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/), yang memungkinkan orang lain mengutip karya aslinya dengan benar. Karya baru belum tentu dilisensikan dengan persyaratan yang sama.

## Kata Kunci

Edukasi Hukum; Kebijakan Kriminal; Penyalahgunaan Narkotika

## Latar Belakang

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan karena telah menyasar segala lapisan masyarakat. Tidak hanya masyarakat perkotaan tetapi juga sudah sampai pada masyarakat pedesaan. Saat ini, target peredaran narkoba bukan tempat hiburan, melainkan kawasan pemukiman, sekolah, dan kantor pemerintahan.

Prevalensi perdagangan obat ilegal dan penyalahgunaan zat menjadi perhatian besar bagi masyarakat setempat. Perdagangan dan penyalahgunaan obat ilegal tersebar luas di seluruh Indonesia. Sindikat ini menyasar anak-anak dan remaja untuk menjadi korban penyalahgunaan narkoba.

Narkotika merupakan zat atau obat yang dapat bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, jika digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan maka narkotika dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan bagi tubuh manusia. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika telah mengancam keberlangsungan hidup bangsa Indonesia karena sebagian besar penyalahguna narkotika saat ini adalah generasi muda. Pemuda adalah generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, rusaknya generasi muda akan melemahkan ketahanan nasional di masa mendatang.

Korban penyalahguna obat-obatan terlarang tidak hanya orang yang cukup umur, tetapi juga siswa dasar sampai menengah. Korban penyalahguna narkoba di Indonesia tidak hanya menyerang mereka yang mampu, tetapi juga masyarakat yang rentan secara ekonomi. Ini bisa terjadi karena ada beragam obat, dari yang termahal hingga yang termurah. Pada tahun 2020-2021, terjadi peningkatan anak dan remaja yang menggunakan narkoba. Sebuah studi yang dilakukan oleh BNN dan LIPI menemukan 2,3 juta siswa sekolah menengah dan universitas menggunakan narkoba di Indonesia. Berlandaskan fakta tersebut, anak-anak dan

remaja sangat mudah menjadi pecandu narkoba.

## Metode Penelitian

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Desa Padusunan Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman ini telah dilaksanakan dengan beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan yang dilaksanakan meliputi:
  - a. Survei lokasi.
  - b. Penetapan lokasi dan sasaran.
  - c. Koordinasi dengan pemerintah desa setempat.
  - d. Penyusunan bahan/materi kegiatan.
2. Tahap Pelaksanaan dilakukan dengan cara:
  - a. Identifikasi Permasalahan  
Identifikasi permasalahan yakni melakukan identifikasi permasalahan hukum yang terjadi di lokasi mitra yang berkaitan dengan peredaran dan penyalahgunaan narkotika.
  - b. Identifikasi Sumber Daya  
Identifikasi sumber daya merupakan kegiatan mengidentifikasi seluruh potensi/kemampuan sumber daya manusia yang terdapat di daerah mitra yang dapat digunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi upaya pencegahan dan penanggulangan permasalahan hukum mitra.
  - c. Penyuluhan Hukum  
Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk dialog interaktif atau tanya jawab. Proses dialog interaktif atau diskusi interaktif terlebih dahulu didahului dengan presentase atau penyampaian materi dari nara sumber yang dimaksudkan sebagai pengantar diskusi. Setelah selesainya persentase atau penyampaian materi selanjutnya dibuka sesi diskusi atau tanya jawab. Proses diskusi akan dipandu oleh seorang moderator.

## Hasil dan Pembahasan

Penyalahgunaan narkotika adalah problematika sosial di masyarakat. Dampak yang dihasilkannya pun tidak hanya berdampak fisik saja, tetapi juga berdampak pada lingkungan sosial. Jumlah kasus penyalahgunaan narkotika di pedesaan meningkat, tidak hanya di perkotaan. Peningkatan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di pedesaan diyakini karena meningkatnya pengawasan penegakan hukum dan semakin terbatasnya ruang peredaran narkotika di perkotaan. Selain itu, masyarakat pedesaan umumnya memiliki tingkat pengetahuan yang rendah dan pengetahuan yang sedikit tentang ragam dan risiko narkotika. Keadaan ini membuat masyarakat pedesaan lebih rentan terhasut untuk menyalahgunakan obat haram tersebut. Oleh karena itu, aparat desa bersama masyarakat termasuk kepala desa berperan penting dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika di area pedesaan. Mereka harus memiliki pengetahuan yang baik tentang ragam dan risiko narkotika agar dapat berfungsi dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan bersama Mitra Pemerintah Desa Padusunan Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman. Pada tahap pelaksanaannya dilakukan dengan 3 (tiga) tahap, yakni Identifikasi Permasalahan, Identifikasi Sumber Daya dan Penyuluhan Hukum. Dari kegiatan tersebut, diperoleh hasil yang dapat diuraikan sebagai berikut: Pertama, identifikasi permasalahan yang dilakukan untuk dapat mengetahui permasalahan hukum yang dihadapi mitra. Berdasarkan kegiatan tersebut menurut Hanafi, Kepala Desa Padusunan, menyatakan bahwa pada masyarakat Desa Padusunan terindikasi terdapat beberapa pemuda yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Selain itu, juga terdapat permasalahan dimana beberapa warga khususnya remaja yang suka mengonsumsi minuman keras.

Pada kesempatan yang sama, Hanafi menyatakan bahwa situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Padusunan menunjukkan peningkatan kasus tindak pidana pencurian. Selain itu, terlihat perubahan perilaku maupun pola hidup

beberapa remaja yang lebih sering nongkrong sampai larut malam. Hal lain yang terjadi menurut beberapa warga menyatakan bahwa sering dijumpai orang yang tidak dikenal masuk ke dalam wilayah desa.

Identifikasi sumber daya yakni untuk melihat seluruh potensi yang ada di wilayah mitra yang dapat digunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi upaya pencegahan dan penanggulangan permasalahan hukum mitra. Sumber daya manusia adalah salah satu dimensi yang sangat berarti dalam menunjang upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan hasil yang diperoleh, terdapat 551 KK dan 1.902 penduduk di Desa Padusunan. Organisasi Desa antara lain Kepala Desa, Badan Musyawarah Desa, Lembaga Penguatan Masyarakat (LPM), Tim Penguatan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Kesatuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan Kelompok Tani Umum (GAPOKTAN), Karang Taruna, Pengurus Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU), Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), Lembaga Pendidikan, Pusat Seni dan Budaya.

Indikator sumber daya manusia adalah jumlah keluarga yang berpendidikan dan berstatus sekolah. Kebanyakan tingkat pendidikan penduduk di desa Padusunan adalah pendidikan dasar dan menengah, sekitar 90%. Saat ini, tingkat pendidikan tinggi sekitar 3%. Selebihnya tidak tamat pendidikan dasar. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kecakapan sumber daya manusia. Oleh karena itu, intervensi yang dilakukan dalam rangka penanganan penyalahgunaan narkotika juga harus mempertimbangkan hal tersebut.

Upaya pencegahan dapat dilakukan di semua sektor masyarakat. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh tokoh agama adalah dengan memberikan gambaran tentang bahaya narkotika dan dosa yang dihadapi oleh pengedar dan pengguna narkotika. Lebih lanjut, upaya yang dapat dilakukan oleh organisasi kepemudaan maupun karang taruna dengan meningkatkan kegiatan kegiatan positif dalam desa, berupa olahraga, seni maupun kegiatan kerohanian. Keluarga memiliki peran yang sangat krusial

dalam mencegah penyebaran dan penyalahgunaan narkoba. Orang tua bertanggung jawab atas masa depan anak-anaknya. Orang tua dapat melakukan beberapa hal untuk mencegah hal buruk terjadi pada anak-anaknya. Pertama, orang tua berkewajiban menanamkan pada anak-anaknya pendidikan, khususnya pendidikan agama, akhlak dan budi pekerti. Kedua, orang tua harus menjadi panutan bagi anak-anaknya. Ketiga, ciptakan keharmonisan keluarga agar anak tidak mencari kesenangan di luar rumah sebab hal ini bisa berdampak buruk bagi perkembangan moral anak.

Melalui kegiatan penyuluhan, peserta mampu memahami bahwa kejahatan narkoba

merupakan perbuatan menyimpang yang mengancam norma sosial dan ketertiban masyarakat. Selain itu, peserta memahami bahwa perdagangan dan penyalahgunaan narkoba ilegal saat ini menjadi perhatian utama, mempengaruhi semua kalangan, terutama anak-anak dan remaja baik di perkotaan maupun pedesaan. Melalui penyuluhan tersebut pula, peserta mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya terhadap bahaya narkoba. Penyalahgunaan narkoba dapat mempengaruhi baik masyarakat dan bangsa, serta individu sebagai pengguna.

**Gambar 1** Edukasi Hukum Masyarakat Tentang Kebijakan Kriminal Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Desa Padusunan Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman



## Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat dimaksudkan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan Penggunaan Narkotika yang terjadi pada masyarakat, khususnya Anak dan Remaja.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membentuk kepribadian mahasiswa yang memiliki jiwa kepedulian terhadap sesama serta mengimplementasikan pengetahuan yang mahasiswa miliki khususnya pengetahuan di bidang pengetahuan alam dan pengetahuan fisika serta berperan aktif terhadap kehidupan masyarakat.

Untuk terus menjaga dan meningkatkan peran masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba maka Pemerintah desa diharapkan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan selalu berperan untuk menggerakkan partisipasi

masyarakat dalam upaya pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

## Daftar Pustaka

1. Barda Nawawi Arief, 2010, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Genta Publishing, Yogyakarta.
2. Hari Sasangka, 2003, Narkoba dan Psikotropika dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Yogyakarta.
3. Idi Amin, Abdul Hamid, dan Taufan, Pendampingan Hukum Tentang Peran Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Al-Istiqomah Dasan Poto Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Terara, Kabupaten Lombok Timur, Jurnal Risalah Kenotariatan, Volume 3, No. 1, Juni 2022.

- <https://risalah.unram.ac.id/index.php/risalah/issue/view/4>
4. La Ode Muhamad Sulihin, Kejahatan Narkotika Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Kendari, Jurnal SANG PENCERAH Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, E-ISSN: 2655-2906, P-ISSN: 2460-5697 Volume 7, No 3, Tahun 2021, DOI: <https://doi.org/10.35326/pencERAH.v7i3.1317>.
  5. Muhammad Iftar Aryaputra dan Efi Yulistyowati, Penguatan Pemahaman Remaja Panti Asuhan Al Hikmah Wonosari, Ngaliyan Terhadap Sanksi Penyalahgunaan Narkotika, Kadarkum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Diterbitkan Oleh Universitas Semarang, E-ISSN: 2722-9653, Vol. 2 No. 1 Juni 2021. <https://journals.usm.ac.id/index.php/kdrkm/article/view/3367>
  6. Muhammad Viki Nisfani Al Azis, Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Di Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK), Vol VII, No.01, Juli 2022. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v7i1.2404>
  7. Sri Haryanti, dkk, 2020, Potensi Desa Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 2019, Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta. Sri Lestari, dkk, 2020, Permasalahan Narkoba di Indonesia (Sebuah Catatan Lapangan), Pusat Penelitian, Data, dan Informasi (PUSLITDATIN) Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta.
  8. Sudarto, 1986, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Cetakan Kedua), Penerbit Alumni, Bandung. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062)